



Salinan

PENETAPAN

Nomor: 0988/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Cerai talak antara:

KARNO BIN SURIP, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Desa Tarub, Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles Sinaga, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Pantura Km. 11, Desa Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 April 2015 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: HK.03.4/06/IV/2015/ PA.Slw., tanggal 06 April 2015, disebut Pemohon;

MELAWAN

JUMRON Binti TARNYA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Desa Tarub, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor: 0988/Pdt.G/2015/PA.Slw., tanggal 06 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor : W11-A34/2010/HK.05/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 telah memberikan teguran kepada Pemohon agar menambah biaya perkaranya yang telah

hlm. 1 dari 3. Putusan No. 0988/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dalam tenggang waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak pemberian teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 06 Agustus 2015 ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu penetapan pembatalan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor: 0988/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 06 April 2015;

Memperhatikan Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Membatalkan perkara Nomor : 0988/Pdt.G/2015/PA.Slw.;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 511.000,- (*Lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 511.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

hlm. 3 dari 3. Putusan No. 0988/Pdt.G/2015/PA.Slw.